


**NUKILAN KEARIFAN LOKAL SUNDA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI
DESA TALAGA KECAMATAN CARINGIN
KABUPATEN SUKABUMI**

SKRIPSI

Silvia Sarikuswati

20190070064



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
AGUSTUS 2023**

**NUKILAN KEARIFAN LOKAL SUNDA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA
TALAGA KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN
SUKABUMI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menempuh Gelar Sarjana S1
Akuntansi*

Silvia Sarikuswati

20190070064



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
AGUSTUS 2023**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : *Nukilan Kearifan Lokal Sunda dalam Pengelolaan Anggaran Dana
Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi*

NAMA : Silvia Sarikuswati

NIM : 20190070064

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sepenuhnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Akuntansi saya berserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 10 Agustus 2023



METERAI
TEMPEL
02D5LAKX580213761

Silvia Sarikuswati

Penulis

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : *Nukilan Kearifan Lokal Sunda dalam Pengelolaan Anggaran Dana
Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi*

NAMA : Silvia Sarikuswati

NIM : 20190070064

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Sukabumi, 10 Agustus 2023


Pembimbing I

Pembimbing II



Nurul Rusdiansyah, S.Akun., M.Ak

NIDN.0403089501




Dania Meida Rosyidah S.E., M.Ak

NIDN.0422059502

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Heliani, S.E., M.Ak

NIDN. 0419118903

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : NUKILAN KEARIFAN LOKAL SUNDA DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA TALAGA
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI

NAMA : SILVIA SARIKUSWATI

NIM : 20190070064

Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 31 Agustus 2023. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Sukabumi, 05 September 2023

Pembimbing I



Nurul Rusdiansyah, S.Akun., M.Ak
NIDN.0403089501

Pembimbing II



Dania Meida Rosyidah S.E., M.Ak
NIDN.0422059502

Ketua Penguji



Nur Alim Bahri, S.Ak., M.Ak
NIDN.0412089502

Ketua Program Studi



Heliani, S.E., M.Ak
NIDN.0419118903

PLH. Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
NIDN.0414058705

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas semua kesempatan dan kelancaran yang diberikan juga atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bangga Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, yaitu Ibu Endah Nurhasanah dan Bapak Ugan Supardi, Nenek, Kakak dan Adik-adik perempuan saya sebagai bentuk tanggungjawab saya terhadap pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan baik secara moral atau material. Tak lupa saya persembahkan juga untuk orang baik yang selalu kebersamai sampai skripsi ini selesai.

ABSCTRACT

The Village Fund budget provided by the central government to villages, which is quite large and increases every year, is apparently not in line with good Village Fund budget management. This is proven by the discovery of fraudulent acts committed by village officials in managing the Village Fund budget. This research aims to look at the role of Nukilan values as Sundanese local wisdom in managing the Village Fund budget as well as to reduce the risk of fraud at each stage of Village Fund budget management in Talaga village, Caringin District, Sukabumi Regency, West Java.

This research uses qualitative methods with a realist ethnographic approach. The data source for this research is primary data in the form of direct interviews with informants, and uses secondary data. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the 1980 Spradley model and ethnographic analysis, with data validity testing using triangulation.

The results of this research show that the management of the Village Fund budget in Talaga village is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management and no potential fraud was found. Nukilan Sundanese values, recommendations for silih silih, silih jeung silih asuh, prohibitions ulah nyolok mata buncelik in the planning stage, recommendations for ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahe kedah micarek, recommendations for cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok in the implementation stage and administration, and recommendations kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea in the reporting and accountability stages of the Village Fund budget, become the basis for and strengthen village officials to carry out budget management in accordance with applicable regulations and can reduce the potential for fraud in the Village Fund budget will occur.

ABSTRAK

Anggaran Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya ternyata tidak sejalan dengan pengelolaan anggaran Dana Desa yang baik. Terbukti dari ditemukannya tindak kecurangan yang dilakukan oleh aparat desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran nilai *Nukilan* sebagai kearifan lokal Sunda dalam pengelolaan anggaran Dana Desa juga untuk mengurangi risiko kecurangan pada tiap tahapan pengelolaan anggaran Dana Desa di desa Talaga, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi realis. Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa wawancara langsung dengan informannya, dan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model spradley 1980 dan analisis etnografi, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran Dana Desa di desa Talaga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan tidak ditemukan potensi tindak kecurangan. Nilai-nilai *Nukilan* Sunda anjuran *kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh*, larangan *ulah nyolok mata buncelik* dalam tahap perencanaan, anjuran *ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahe kedah micarek*, anjuran *cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok* dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan, dan anjuran *kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea* dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa, menjadi dasar dan memperkuat perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat mengurangi potensi tindak kecurangan anggaran Dana Desa yang akan terjadi.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan hanya kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah banyak memberikan rahmat dan rahim berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran dan juga ilmu pengetahuan yang dilimpahkan kepada manusia biasa dan banyak memiliki kekurangan. Terimakasih *Yaa Arhamarraahimiin* atas rahman dan rahim-Mu menghantarkan peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam "*Allahumma Sholli 'Alaa Sayyidina Muhammad Wa'ala Aali Sayyidina Muhammad*" juga penulis sampaikan kepada nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi dengan judul "***Nukilan Kearifan Lokal Sunda dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi***" penulis hadirkan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra Sukabumi.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini membutuhkan kerja keras, usaha dan pengorbanan yang maksimal. Penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do'a, dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Kurniawan, ST., M.Si, M.M selaku Rektor Universitas Nusa Putra Sukabumi.

2. Bapak Anggy Pradiftha Junfithrana, S.Pd., M.T selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Ibu Heliani, S.E., M. Ak selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi.
4. Bapak Nurul Rusdiansyah, S.Akun., M.Ak selaku Dosen Pembimbing I atas segala kesabaran, bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dania Meida Rosyidah S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Nur Alim Bahri, M.Ak. selaku ketua Dosen Penguji dalam sidang Skripsi ini.
7. Segenap Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi yang telah memberikan pengalaman dan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Putra Sukabumi.
8. Kepala desa, para aparatur desa, tokoh masyarakat dan warga desa yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia menjadi informan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua, Ibu Endah Nurhasanah dan Bapak Ugan Supardi yang telah mendo“akan, memberikan dukungan, telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan dan cinta kasih.
10. Nenek, kakak, adik perempuan juga Arsyila yang selalu memberi dukungan dan menghibur penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

11. Teman-teman kelas AK19C, teman seperjuangan penulis yang telah menemani proses perkuliahan.
12. Semua orang baik dan berbagai pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, motivasi dan saran yang tidak dapat disebutkan satu persatu dengan ikhlas dalam proses penyelesaian studi penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan oleh kurangnya ilmu dan wawasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak akan lebih menyempurnakan Skripsi ini.

Sukabumi, 10 Agustus 2023

Penulis,

Silvia Sarikuswati

20190070064

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvia Sarikuswati

NIM : 20190070064

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Nukilan Kearifan Lokal Sunda Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Silvia Sarikuswati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kearifan Lokal	13
2.2 Kearifan Lokal Sunda <i>Nukilan</i>	16
2.3 Pengelolaan Anggaran Dana Desa.....	23
2.4 Kerangka Pemikiran.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Kehadiran Peneliti	33
3.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.4 Sumber Data	34
3.5 Informan Penelitian	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Analisa Data.....	38
3.8 Uji Keabsahan Data.....	40
 BAB IV ALKISAH PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM.....	 41
4.1 Alkisah Penelitian	41
4.2 Gambaran Umum Desa Talaga.....	45
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 58
5.1 Hasil Penelitian.....	58
5.2 Pembahasan	73
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	 88
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	90
 DAFTAR PUSTAKA	 92
 LAMPIRAN	 97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar <i>Nukilan</i> Anjuran dan Larangan Sunda.....	18
Tabel 4.1 Nama dan Tahun Periode Kepala Desa Talaga	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	53
Tabel 4.3 Persentase dan Jumlah Penduduk Desa Talaga	54
Tabel 4.4 Jumlah Tingkat Pendidikan Warga Desa Talaga	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Struktur Pengurus Desa Talaga.....	50
Gambar 5.2 Proses Perencanaan ADD Talaga.....	63
Gambar 5.3 Tahapan Pelaksanaan ADD Talaga	66
Gambar 5.4 Tahapan Penatausahaan ADD Talaga.....	68
Gambar 5.5 Proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD Talaga	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lokasi Penelitian	97
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	98
Lampiran 3 Aplikasi Siskeudes	99
Lampiran 4 Hasil Wawancara.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan teknologi dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat suatu bangsa. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi budaya (Ramadhani & Pangestu, 2022). Nilai-nilai luhur budaya sebagai kearifan lokal dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pengelolaan anggaran. Seperti nilai-nilai kearifan lokal *kamalamputan*¹ diterima sebagai nilai kejujuran dan dapat diimplementasikan pada pengelolaan anggaran desa (Rayyani *et al.*, 2022). Tetapi, nilai-nilai luhur budaya sebagai kearifan lokal yang seharusnya menjadi pegangan hidup pada masyarakat, sedikit demi sedikit telah digeser oleh perubahan gaya hidup dan budaya modern. Seperti masyarakat desa Rai-Oi yang sudah tidak lagi menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam semboyan *“Maja Labo Dahu”*², seperti nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, dan nilai keagamaan yang sudah luntur dikalangan masyarakat, terutama dalam diri pribadi generasi muda (Anas, 2015).

Pergeseran nilai-nilai kearifan lokal ini dapat mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran norma kehidupan yang ada. Berkurang bahkan hilangnya nilai-nilai norma, empati, kejujuran, tanggung jawab dan gotong

¹*Kamalamputan* adalah ungkapan yang berasal dari daerah Enrekang, Sulawesi Selatan yang berarti jujur atau kejujuran (Rayyani, *et al.*, 2022).

²*“Maja Labo Dahu”* berarti malu dan takut, yang berorientasi pada perdamaian dan kemanusiaan (Shoalihin, 2019).

royong dalam hidup bermasyarakat. Globalisasi dan modernisasi atau masuknya budaya barat dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab turunnya moral bangsa Indonesia (Dr. Ujang Syarip Hidayat, 2019).

Kearifan lokal merupakan salah satu kekayaan Indonesia sebagai kebiasaan, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang melekat pada daerah-daerah dan tidak ternilai harganya. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup juga ilmu pengetahuan serta perilaku yang sudah berlangsung secara turun temurun. Menurut Rahyono (2009), kearifan lokal dapat diartikan sebagai kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnik tertentu melalui pengalaman masyarakat. Kearifan lokal dapat disandingkan dengan aspek-aspek kehidupan, baik pendidikan, sosial maupun ekonomi. Seperti tujuan kurikulum pendidikan saat ini yaitu menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang religius, toleransi, gotong royong, cinta damai dan peduli lingkungan (Karimatus Saidah *et al.*, 2020). Dalam aspek sosial ekonomi kearifan lokal dapat diimplementasikan dalam pengelolaan anggaran juga membantu pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan suatu desa (Sujana, 2018; Ega *et al.*, 2020; Wulandari & Hapsari, 2021; Rayyani *et al.*, 2022).

Indonesia memiliki beberapa wilayah adat atau lebih dikenal sebagai suku. Salah satu yang dimiliki Indonesia yaitu kearifan lokal suku Sunda. Suku Sunda merupakan kelompok etnis yang berasal dari bagian barat pulau Jawa Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan. Setiap suku mempunyai kekhasannya tersendiri, begitupun dengan suku Sunda. Sebagian besar wilayah sunda terdapat di Jawa Barat. Suku Sunda dikenal dengan

masyarakat yang tutur katanya lembut, sopan, santun dan memiliki kearifan lokal yang melegenda juga sangat melekat dalam kehidupan bermasyarakat. *Nukilan* merupakan salah satu kearifan lokal Sunda yang ada di Jawa Barat.

Pada penelitian ini kearifan lokal Sunda yang akan diambil peneliti adalah Kutipan atau *Nukilan*. *Nukilan* bagi masyarakat Sunda merupakan kearifan lokal dalam bentuk larangan dan anjuran. Hasil Penelitian Sudjana & Hartati (2011) menyimpulkan bahwa terkumpul 139 *Nukilan*, diperoleh 92 berupa anjuran dan 47 berupa larangan. *Nukilan* anjuran memiliki arti nasihat atau anjuran akan suatu perbuatan yang harus dilakukan, misalnya “*Kudu sapapait samamanis, sabagja cilaka*” yang memiliki makna anjuran untuk memelihara kebersamaan baik dalam keluarga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang harmonis, aman dan tentram. *Nukilan* berupa larangan dalam masyarakat Sunda mempunyai makna nasihat dan saran dapat juga berupa larangan akan suatu hal, biasanya diawali dengan kata *ulah*, contohnya “*Ulah nyieun pucuk ti girang*” yang mempunyai arti “Jangan membuat pucuk dari hulu, Jangan mencari keributan” *Nukilan* ini berisikan pesan larangan bagi setiap orang agar jangan mencari permasalahan, mencari keributan. Hiduplah dalam damai dan ketentraman.

Penelitian pengelolaan anggaran Dana Desa berbasis kearifan lokal ini, mencoba untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal sebagai upaya meningkatkan kualitas perangkat desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa juga meminimalisir tindak kecurangan yang sering terjadi di desa. Kearifan lokal mampu mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan desa (Wulandari & Hapsari, 2021). Penarikan nilai-nilai kearifan lokal Nukilan suku Sunda untuk diimplementasikan dengan pengelolaan anggaran Dana Desa dipandang sangat relevan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai karakter suku Sunda mempunyai karakter yang baik dan kuat seperti nilai kasih sayang atau peduli pada masyarakat, berani, tanggung jawab, disiplin diri dan menghargai orang lain (Said *et al.*, 2012).

Nilai nilai ini masih menjadi nilai yang melekat dalam keseharian masyarakat Sunda sampai saat ini juga dapat dijadikan norma dalam hidup bermasyarakat, begitupun dengan desa Talaga. Salah satu yang dapat dirasakan yaitu nilai kekeluargaan dan gotong royong yang sangat dijaga dalam hidup bermasyarakat pada desa Talaga. Diantara kebiasaannya yaitu ketika salah satu warganya sedang mengalami duka karena ditinggal anggota keluarganya, kepala desa selalu melakukan takziah langsung ke rumah warga. Lalu kegiatan gotong royong seperti membersihkan dan memelihara saluran air sungai agar dapat digunakan warga untuk pengairan sawah. Nilai kekeluargaan dan gotong royong lainnya yaitu ketika kegiatan peringatan peringatan hari besar Islam dan pawai karnaval kenaikan kelas sekolah. Perencanaannya dilakukan musyawarah bersama dengan semua lapisan masyarakat, baik dari wali murid, guru, bahkan dari aparat desa selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut. Semua warga berpartisipasi juga menyumbangkan sebagian uangnya agar acaranya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Salah satu tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, memperkuat

masyarakat desa dan mendorong pembangunan infrastruktur desa yang berbasis pemerataan dan kearifan lokal (Kementerian Keuangan, 2020). Selain tujuan anggaran Dana Desa, pemerintah juga memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah atau pejabat daerah untuk mensejahterakan rakyat yang di wilayahnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2014, menyatakan bahwa berdasarkan konsep otonomi desa, desa diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas pemerintahannya secara mandiri.

Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah yang mengarahkan dana ke Desa. Hal ini dilakukan pemerintah agar tidak ada kesenjangan pembangunan di Desa dibandingkan di Kota. Faktanya dalam perekonomian desa banyak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Banyak kepala desa mengalami korupsi Dana Desa (Wibisono, 2017). Roza & S Arliman, 2018 ; Dewi & Adi, 2019 dalam penelitiannya menyatakan pejabat pengelola keuangan desa yang seharusnya dipercaya karena berperan penting dalam pembangunan desa, justru melakukan tindakan korupsi terhadap perekonomian desa. Banyaknya kasus penyalahgunaan Dana Desa juga didukung dengan fenomena penerimaan Dana Desa yang cukup besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Setiap tahunnya Dana Desa mengalami peningkatan anggaran. Pada tahun 2017 pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun dengan realisasi Rp 59,76 triliun atau 99,6%. Tahun 2018, anggarannya dari Rp60 triliun, realisasi Dana Desa yang dibayarkan adalah Rp59,86 triliun atau 99,8%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi Rp70 triliun dan realisasi

Dana Desa Rp69,81 triliun atau 99%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp71,19 triliun, sedangkan realisasi mencapai Rp59,12 triliun atau 83%. Tahun 2021 meningkat lagi menjadi Rp 72 triliun dengan realisasi Rp 71,85 atau 99,80% (Kemeunkeu, 2022).

Adanya dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa, ternyata penggunaannya belum optimal. Masih banyak desa-desa tertinggal, rendahnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung produktivitas pedesaan dan masih belum optimalnya peran lembaga desa dalam perencanaan dan pembangunan desa (Merdesa, 2017). Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan korupsi tingkat desa meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terdapat total 17 kasus korupsi dan pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Pada 2017 naik menjadi 96 kasus. Jumlah kasus pada tahun 2015–2017 sebanyak 154 kasus. Dari 154 kasus yang terpantau, rumah tangga desalah yang paling sering menjadi sasaran korupsi. Sebanyak 82 persen kasus menjadikan rumah tangga desa sebagai sasaran. Sasaran korupsi dalam rumah tangga desa adalah alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, kas desa dan lain-lain. Menurut sudut pandang lain, korupsi di desa menimbulkan kerugian besar bagi negara. Angkanya Rp 47,56 miliar. Angka tersebut mencapai Rp 9,12 miliar pada tahun 2015, Rp 8,33 miliar pada tahun 2016 dan melonjak menjadi Rp 30,11 miliar pada tahun 2017. Pada tahun 2021 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan bahwa sebagian besar instansi penegak hukum menindak kasus korupsi di

sektor domestik Dana Desa, yakni hingga 154 kasus pada tahun 2021 dimana negara bisa dirugikan Rp 233 miliar (ICW, 2022).

Pemerintah juga melakukan banyak upaya untuk mencegah dan mengatasi banyaknya fenomena yang terjadi pada satuan pemerintah desa. Salah satu contohnya adalah dengan dibuat undang-undang tentang desa juga pedoman pengelolaan keuangan desa yang ditujukan agar pemerintah daerah atau desa dapat melakukan pengelolaan keuangan atau anggaran Dana Desa dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian negara. Selain aturan perundang-undangan dan pedoman pengelolaan keuangan desa, pemerintah juga mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dinilai belum cukup karena pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memitigasi adanya tindak kecurangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perluasan korupsi Dana Desa yaitu dengan pengawasan formal dan nonformal. Masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam mencegah terjadinya kebijakan yang tidak sesuai dalam pengelolaan anggaran Dana Desa. Peran serta masyarakat adalah pengawasan yang diyakini paling efektif sehingga penting dijamin implementasinya (ICW, 2017).

Salah satu caranya adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan untuk mencegah dan mengurangi risiko kecurangan terhadap pengelolaan anggaran Dana Desa, seperti penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada tiap-tiap daerah, karena nilai-nilai kearifan lokal mempunyai nilai-nilai yang dapat membentuk karakter atau pola pikir masyarakat daerah sesuai

dengan norma yang berlaku. Dalam pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan hukuman yang diberikan kepada para pelaku kecurangan, namun terdapat hal yang lebih prinsip yaitu dengan memberikan pendidikan antri korupsi yang sebetulnya telah terdapat dalam kearifan lokal, tradisi-tradisi budaya luhur nenek moyang bangsa Indonesia (Kemdikbud, 2020).

Busyro Muqoddas, mantan Wakil Ketua KPK periode 2005-2010, menyatakan bahwa sulitnya upaya untuk mengakhiri korupsi dikarenakan masyarakat dan juga para pemimpin selalu tidak menghiraukan adanya nilai-nilai kearifan lokal. Nurinten *et al.*, (2018), menyatakan bahwa penguatan nilai-nilai kearifan lokal yang ditanamkan pada anak usia dini pada kelas PAUD yaitu melalui strategi Dongkrak (*Dongeng jeung Kaulinan Barudak*) yang merupakan kearifan lokal suku Sunda dengan memfokuskan pada nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana, menunjukkan hasil yang signifikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

Kurniawan Saputra *et al.*, (2018) melakukan penelitian berkaitan dengan penerapan konsep *tri hita karana* sebagai kearifan lokal dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana perspektif *tri hita karana* yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal Bali sebagai upaya pencegahan kecurangan pada pengelolaan Dana Desa. Hasil yang didapat yaitu bahwa kearifan lokal dapat memitigasi adanya tindak kecurangan pada pengelolaan Dana Desa. Penelitian Rayyani *et al.*,

(2022) menemukan bahwa nilai kearifan lokal *kamalamputan*³ diterima sebagai nilai kejujuran kemudian direkonstruksi dalam aktivitas keseharian masyarakat Desa Lembang khususnya dalam mengelola keuangan desa. Ayu *et al.*, (2017) mendapat hasil bahwa sistem pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kearifan lokal *pade demen*⁴ karena dapat dipertahankan dengan sosial yang terjalin sangat kuat.

Ega *et al.*, (2020) menyimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian ditemukan tidak adanya potensi korupsi dikarenakan adanya nilai-nilai budaya/tradisi yang menjadi kearifan lokal yang kuat yang dijiwai oleh warga desa Lerep sesuai dengan visi misi desa dan semangat gotong royong antar warga desa yang juga ikut berperan dalam menjiwai nilai-nilai anti korupsi. Wayan *et al.*, (2022) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa nilai kearifan lokal *menyaba braya dan segilik seluluk selunglung sebayantaka, paras paros sarpanaya* yang mendasari dalam pengelolaan keuangannya prajuru adat dan krama adat pada program iuran wajib upacara kematian (patus) juga dalam pengelolaan keuangan desa adat Penida Kaja.

Peneliti memilih judul Analisis *Nukilan* Kearifan Sunda dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin, karena Desa Talaga merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, di mana nilai-nilai kearifan lokal Sunda

³ Rayyani, *Op. Cit.*, h.1

⁴ *Pade demen* merupakan kearifan lokal daerah Bali yang mempunyai makna untuk membangun keharmonisan dalam masyarakat (Ayu, *et al.*, 2017).

masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Peneliti juga ingin melakukan penelitian mendalam mengenai nilai-nilai *Nukilan* salah satu kearifan lokal Sunda dapat berperan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa yang baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Nukilan Kearifan Lokal Sunda dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

“Bagaimana penerapan nilai-nilai *Nukilan* kearifan lokal suku Sunda dalam pengelolaan anggaran Dana Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi?”

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kearifan lokal sunda yang diambil hanya *Nukilan* atau Kutipan
- b. Informasi yang disajikan yaitu : pengelolaan anggaran Dana Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dan penerapan dari makna *Nukilan* sebagai kearifan lokal sunda.

- c. *Nukilan* yang diambil hanya yang paling sesuai maknanya dengan variabel penelitian.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana makna *Nukilan* sebagai kearifan lokal sunda diterapkan oleh perangkat desa dalam mengelola anggaran Dana Desa Talaga.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa pemerintah melalui perspektif *nukilan* Sunda. Dalam pengelolaan anggaran Dana Desa pentingnya nilai-nilai kearifan lokal sebagai pengawasan terhadap terlaksananya prinsip pengelolaan anggaran Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Desa Talaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dalam pengelolaan anggaran Dana Desa juga dapat menerapkan lebih lagi mengenai penerapan nilai-nilai kearifan lokal sunda dalam proses pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan anggaran Dana Desa

b. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan penelitian selanjutnya dalam rangka penerapan nilai-nilai kearifan

lokal yang masa modern tidak sedikit sudah terlupakan, juga untuk pengembangan ilmu khususnya dalam bidang akuntansi, serta menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan makna kearifan lokal sunda di pemerintahan daerah secara langsung dalam pengelolaan anggaran Dana Desa.

c. Manfaat bagi penentu kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah dalam membuat program-program untuk pembangunan fisik maupun nonfisik, khususnya pada tingkat desa yang berorientasi pada nilai-nilai budaya kearifan lokal.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

1. Kearifan Lokal Sunda di Desa Talaga

Desa Talaga merupakan salah satu desa dengan penduduknya hampir seratus persen pribumi asli suku Sunda. Meskipun hampir seratus persen, desa Talaga juga terdapat penduduk yang datang dari luar desa bahkan dari suku lain yang berbeda. Para pendatang hampir seluruhnya merasa nyaman tinggal di desa Talaga. Menurut penuturan *abah haji* selaku salah satu tokoh masyarakat, beliau menuturkan bahwa desa Talaga adalah desa yang damai dan tentram. Hamparan sawah dan perkebunan juga tanaman warga yang membuat desa Talaga masih terasa sejuk meskipun pinggir aspal jalan sudah banyak toko-toko untuk berdagang yang juga merupakan salah satu mata pencaharian warga desa.

Penduduk asli suku Sunda yang hampir seratus persen menjadikan desa Talaga masih memegang teguh kearifan lokal Sunda dalam kehidupan bermasyarakatnya. Salah satunya seperti nilai-nilai gotong royong, persatuan sesama, dan juga saling menghormati antar masyarakat. Nilai-nilai itu salah satu yang membuat masyarakat desa Talaga hidup dengan rukun tanpa adanya konflik yang berarti. Nilai-nilai ini sesuai dengan pedoman suku Sunda yaitu harus mempunyai pedoman hidup yaitu *kudu silih asih, silih asah dan silih asuh* yang mempunyai makna saling menghormati sesama, rukun dan menghormati sesama, saling menghormati dan menghormati (Nandy, 2021).

Peme_ desa se_ pejabat te_ yang ada di desa, membuat program kerja yang se_ dengan kebutuhan masyarakat, juga be_ ke_ lokal. Bapak sekre_ desa menuturkan :

“Neng, Desa salawasna ngadamel program-program anu dibutuhkeun ku masyarakat, sareung oge peme_ desa nye_eun nilai-nilai ke_ lokal Sunda di satiap kagiatan, conto ke_ anu lami tos dilaksnakeun nyaeta sapertos kerja bakti bebe_ walungan anu caina dianggo irigasi sawah masarakat”.

Penuturan bapak sekre_ desa diatas menunjukan bahwa desa dan masyarakat mempunyai hubungan yang baik, yaitu dengan masih menerapkan nilai-nilai lokal Sunda salah satunya adalah nilai-nilai gotong royong. Ke_ lokal Sunda yang masih ada di desa Talaga yaitu terce_ juga dalam ke_ pe_ hari-hari besar Islam, sepe_ pe_ tahun baru Islam, Maulid Nabi, Isra` Mi`raj dan lainnya. Peme_ desa dalam ke_ tersebut selalu be_ dan mendukung agar ke_ tersbut dapat berjalan dengan baik.

Desa Talaga mempunyai ke_ atau tradisi-tradisi terse_ dalam mempe_ hari-hari besar Islam maupun pe_ hari-hari besar dalam budaya Sunda. Pe_ hari tahun baru Islam misalnya, ke_ yang dilakukan oleh masyarakat desa Talaga yaitu pada hari ke_ 10 Muharam masyarakat desa juga perangkat desa mengadakan ke_ santunan anak yatim yang se_ disebut *assuroan*. Ke_ *assuroan* ini dilakukan oleh masyarakat desa, tokoh agama, juga dari perangkat desa. Dana untuk santunan anak yatim ini dikumpulkan dari masyarakat yang mempunyai reze_ le_ untuk be_ juga se_an dibe_ dari dana kas Masjid Jami` yang ada di desa Talaga.

Ke masyarakat desa Talaga lainnya yang se dilaksanakan warga desa yaitu gotong rotong membe dan meme aliran air sungai. Masyarakat desa yang mempunyai sawah atau tanah pe lainnya menggunakan air sungai itu sebagai sumber air untuk keberlangsungan pertaniannya. Jadi, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang dibe Tuhan untuk keberlangsungan mata pe. Sepe penjelasan salah satu warga desa Talaga yaitu :

“Warga Talaga seueuer namah tina tani we sareung ngulah, aya anu dagang oge, tah upami anu gaduh sawah sareung kulah sok rutin kerja bakti ngaleureuskeun susukan anu aya di hilir, ku sabab caina bakal dianggo kanggo sawah sareung lahan tani nu sanesna”.

Beberapa tradisi dan ke warga desa Talaga yang sudah dijelaskan diatas, mence pe dan tingkah laku warga yang masih memiliki nilai-nilai ke lokal yang tercantum dalam nilai-nilai ke nukilan Sunda te dari anjuran dan larangan. Salah satu contohnya yaitu *anjuran kudu silih asih, silih asah* dan *silih asuh* terce dalam tradis ini *assuroan* yang dilaksanan se tahun baru islam. Nilai saling me ini merupakan bekal dan dasar dalam hidup bermasyarakat baik dalam ke antar masyarakat, juga antara peme desa dan masyarakat. Peme desa dapat melaksanakan program desa juga pengelolaan anggaran Dana Desa se dengan se me tanpa adanya kecurangan, karena perangkat desa dan masyarakat saling me juga sama-sama be.e untuk pembangunan desa.

2. Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Talaga

Pengelolaan keuangan desa menurut Perme (2018) adalah semua hak dan ke desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan anggaran Dana Desa merupakan salah satu tahapan yang dilakukan dari perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran yang sudah dilakukan kepada pemerintah daerah masing-masing kecamatan. Berbeda dengan desa Talaga, desa Talaga mempunyai tahapan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa sebagai berikut.

1) Perencanaan Anggaran Dana Desa Talaga

Tahapan pertama dalam pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Talaga yaitu perencanaan anggaran. Tahap ini diawali dengan Musyawarah Dusun (MusDus). Musyawarah dusun ini dilakukan untuk membahas dan menampung segala aspirasi masyarakat setempat yang terdapat dalam daftar usulan setiap RT atau RW.

Setelah selesai dari setiap dusunnya akan mengusulkan mengenai semua hal yang dibutuhkan warga kepada pemerintah desa. Daftar usulan tersebut memuat pembangunan fisik dan non fisik, baik di bidang pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan perencanaan ADD dapat membantu program-program yang baik untuk desa juga mendukung program yang sedang dijalankan oleh desa.

Setelah musyawarah dusun dilaksanakan, semua usulan atau aspirasi masyarakat akan dirangkum untuk dibahas pada Musyawarah Desa (MusDes) bersama perangkat desa, BPD dan perwakilan masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK dan Kader.

Dalam MusDes itu juga akan dibentuk tim 11 yaitu untuk skala prioritas pembangunan di Desa Talaga terutama di wilayah-wilayah hasil pada MusDes. Hasil dari MusDes yaitu RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa). RKPDes digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun berikutnya. Kepala Desa akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu berkenaan dengan RAPBDes sebelum APBDes ditetapkan.

Ketetapan APBDes berdasarkan skala prioritas yang di desa Talaga tersebut juga sesuai dengan visi dan misi desa Talaga. APB Desa Talaga memuat anggaran untuk pemeliharaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan, tetapi di desa Talaga juga dianggarkan untuk dana tak terduga. Anggaran dana tak terduga ini digunakan untuk keperluan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Bapak Kepala Desa menjelaskan bahwa desa wajib menganggarkan dana tak terduga yaitu :

“Kenapa desa wajib menganggarkan dana tak terduga? Karena kita tidak tahu bahwa keperluan-keperluan tidak terduga dalam satu tahun ini seperti bencana alam, keperluan luar biasa juga keperluan tak terduga lainnya yang akan timbul di Desa Talaga ini, jadi desa wajib setiap tahunnya mengalokasikan anggaran dana tak terduga”.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa Talaga sudah menerapkan juga melaksanakan prinsip-prinsip dari perencanaan desa, yaitu dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa harus melaksanakan sistem perencanaan pembangunan secara partisipatif.

Pernyataan prinsip partisipasi tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut :


“..Alhamdulillah, di Desa Talaga dalam melakukan proses perencanaan anggaran Dana Desa selalu melibatkan masyarakat, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui RT/RW nanti disampaikan oleh kepala dusun masing-masing, jadi pemerintah desa membuat program kegiatan yang bersumber dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Proses itu dilakukan pada kegiatan MusDes dan MusDes yang ada di Desa Talaga...”

Pernyataan Kepala Desa diatas diperkuat oleh pernyataan bapak Miftah sebagai berikut :

“Muhun neng, dina penyusunan anggaran desa, pak kades ngalibatkeun masyarakat wae, bade ti tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK sareung Karang Taruna”.

Adapun proses perencanaan Anggaran Dana Desa Talaga dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5.1 Proses Perencanaan ADD Talaga



Me_e proses perencanaan ADD diatas merupakan upaya bertahap yang membe_ kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat se_ se_ me_ pembelajaran masyarakat terhadap prinsip pengelolaan ADD dalam tahap perencanaan.

2) Pelaksanaan Anggaran Dana Desa Talaga

Tahapan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan ADD. Tahap ini merupakan tahapan re_ dari perencanaan anggaran yang sudah dibuat dan ditetapkan. Tetapi pada praktik tahapan pelaksanaan anggaran ini terdapat penye_ nominal anggaran, juga ke_ yang sudah tercantum di RAPBDes dapat diubah se_ dengan arahan dan aturan. Sepe_ yang dikatakan bapak kepala desa se_ be_ :

“..Jika ada ke_ yang urgent se_ dengan intruksi ataupun peraturan itu boleh diubah, tapi mungkin akhirnya ada ke_ yang tidak bisa dilaksanakan atau mungkin ditunda dalam tahun anggaran berjalan...”

Pelaksanaan ke_ atau program yang sudah ditetapkan di Desa Talaga juga pembiayaannya yang bersumber dari ADD se_ dengan pengelolaan keuangan desa yang biasa disebut dengan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa). Lalu te_ ke_ dilapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Ke_ (TPK). Tim ini bertugas untuk melaksanakan, me_ dan melaporkan ke_. Hal ini se_ dengan apa yang disampaikan oleh bapa sekre_ desa :

“..Nantinya pada pelaksanaan ke_ itu akan dibentuk tim Pelaksana Ke_ (PK) ya, ada semacam PK, te_ dari perangkat desa ada, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tadi dilibatkan, ke_ PMD juga dilibatkan untuk pelaksana ke_ di wilayahnya masing-masing...”

Bapak kepala desa menambahkan :

“...Te... pelaksana ke... di lapangan itu dibuatkan TPK dengan SK kepala desa, nah TPK ini memberdayakan masyarakat juga, biasanya dikoordinasi oleh kepala dusun untuk wilayahnya masing-masing...”

Pelaksanaan program atau ke... desa yang sudah dianggarkan dan dise... kepala desa maka akan dibentuk tim Pelaksana Ke... (PK). Tim ini te... dari perangkat desa, PMD, tokoh agama dan masyarakat pada wilayahnya masing-masing. Penjelasan diatas diperkuat oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa :

“...Bapa mah reuseup neng upami desa tos ngajalankeun kagiatan-kagiatanna, masarakat teh sok babarengan ngabantosan desa, sareung panitiana teh aya oge ti masarakat...”

Dari penuturan salah satu masyarakat tersebut dapat dikaji bahwa dalam pelaksanaan ke... dan pembangunan desa selalu me... partisipasi masyarakat. Hal ini dapat membe... nilai positif antara masyarakat desa juga peme... desa. Ke... nantinya bersama-sama akan membuat pembangunan desa yang te... se... dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Proses pelaksanaan ADD untuk melaksanakan pe... anggaran, maka kepala desa mempunyai tugas dan wewenang se... Penguasa Pengguna Anggaran (PPA). Pe... anggaran Dana Desa yaitu melalui bank yang sudah ditunjuk oleh peme... dengan spe.en kepala desa dan kepala urusan keuangan atau bendahara desa. Setelah diambil oleh bendahara desa selanjutnya dilaksanakan oleh tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD).


Tim PPKD ini te... dari 3 kepala urusan dan 3 se... yaitu kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan dan kepala urusan

administrasi, se_ pelayanan, se_ peme_ dan se_ kesos. Setelah me_ tahapan diatas, Dana Desa yang sudah dicairkan diatas akan langsung diserahkan ke tim pelaksana masing-masing ke_ baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini se_ dengan pernyataan bapak I selaku kepala urusan keuangan :

“Untuk proses pe_ anggaran itu dimulai dana diambil oleh saya selaku kepala urusan keuangan dan bapak kepala desa, setelah itu melalui tim PPKD dan te_ akan diserahkan langsung ke tim TPK, nah anggaran yang diambil itu se_ dengan ke_ yang akan dilaksanakan dalam waktu terdekat...”

Adapun tahapan pelaksanaan anggaran Dana Desa dapat digambarkan se_ be_ :

Gambar 5.2 Tahapan Pelaksanaan ADD Talaga



3) Penatausahaan Anggaran Dana Desa Talaga

Penatausahaan merupakan ke_ yang dilakukan oleh kepala urusan keuangan dengan mencatat se_ pene_ dan pengeluaran dalam buku kas umum (Undang-Undang Re_ Indone_ Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peme_ Daerah, 2014). Penatausahaan ini me_ bagian pe_ untuk pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Pelaksana pada tahapan ini yaitu kepala urusan keuangan desa.

Kepala urusan keuangan melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa pene_ dan pengeluaran. Pencatatan ini dilakukan secara sistematis dan kronologis atas transaksi keuangan desa yang te_. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala urusan keuangan berupa catatan pada aplikasi software komputer, setelah itu akan diinput ke aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Penggunaan sitem aplikasi keuangan desa ini se_ dengan pernyataan bapak kepala desa yaitu :

“...Sekarang alhamdulillah le_ memudahkan kita neng untuk penatausahaannya, karena desa sudah menggunakan siskeudeus yaitu aplikasi sistem keuangan desa yang dibuat oleh peme_ pusat untuk penatausahaan keuangan desa...”

Bapa kepala urusan keuangan menambahkan :


“...Penatausahaan anggaran desa Talaga sudah menggunakan aplikasi siskeudeus, tapi me_ sudah menggunakan aplikasi itu, saya tetap mencatatnya dalam format exel, untuk apa? untuk me_ pemasukan dan pengeluaran kalau ada bukti pendukung pengeluaran yang belum lengkap, baru setelah semuanya terpe_ baru saya input ke aplikasi itu.”

Kepala urusan keuangan dalam penatausahaannya baik pene_ dan pengeluarannya memuat beberapa buku kas yaitu :

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Pembantu Bank
- c. Buku Pembantu Tunai
- d. Buku Pembantu Pajak
- e. Buku Pembantu Panjar

Kepala urusan keuangan melakukan pencatatan atas seluruh pene_ dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang be_t tunai maupun non tunai. Buku pembantu tunai merupakan buku yang memuat seluruh transaksi tunai pene_ maupun pengeluaran. Sedangkan transaksi pene_ dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh kepala urusan keuangan untuk mencatat pene_ uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Buku pembantu panjar merupakan buku catatan yang be_ menge_ dana yang akan ditarik tunai oleh TPK. Buku ini juga memuat catatan pengembalian dana oleh TPK jika ada sisa dana dari ke_ yang sudah dilakukan. Adapun proses penatausahaan anggaran Dana Desa dapat digambarkan se_ berikut :

Gambar 5.3 Tahapan Pelaksanaan ADD Talaga



4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa Talaga

Tahapan keempat dalam pengelolaan anggaran Dana Desa Talaga adalah tahap pelaporan. Setelah melaksanakan ke... TPK membuat laporan ke... yang sudah dilakukan beserta re... anggaran, lalu kepala urusan keuangan akan melakukan penatausahaan atas semua re... anggaran ke... yang sudah dilaksanakan. Kepala urusan keuangan membuat laporan per satu bulan untuk disampaikan kepada kepala desa.

Tim pelaksana ke... telah sele... melaksanakan ke... dan membuat laporan ke... juga kepala urusan keuangan sele... melaksanakan tugas penatausahaannya, maka kepala desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan ke... kepala desa juga mempunyai ke... untuk me... laporan. Laporan itu te...

dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan re... ke... yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dalam laporan

tersebut memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

Se_ kepada pemerintah kecamatan, kabupaten dan pusat, laporan anggaran Dana Desa juga disampaikan kepada Badan Pengawas Desa (BPD) yang mana dalam proses pengelolaan anggaran Dana Desa ini, BPD se_ badan pengawas desa yang ketuanya dipilih oleh peme_ langsung dan anggotanya merupakan masyarakat desa. Rincian laporan yang dibuat dan disampaikan yaitu :

- a. Laporan kepada Bupati/Walikota (me_ camat)
- b. Laporan Semesteran Re_ Pelaksanaan APB Desa
- c. Laporan Pertanggungjawaban Re_ Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota se_ akhir tahun anggaran
- d. Laporan Re_ Penggunaan Dana Desa
- e. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Re_ Pelaksanaan APB Desa te_ dari Pendapatan, Belanja, dan Pe_

Laporan Re_ Pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota me_ camat, te_ dari :

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun be_.

Laporan pertanggungjawaban re_ pelaksanaan APB Desa se_ akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota me_ camat

te_ dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah peme_h desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Re_ Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk peraturan pesa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota se_ bagian tidak te_ dari laporan penyelenggaraan peme_ desa. Laporan pertanggungjawaban re_ pelaksanaan APB Desa se_ tercantum dalam pada pasal 70 ayat 2 (Perme_, 2018) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah aakhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan pertanggungjawaban re_ pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara pe_ kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah dise_ di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

Peraturan desa ini memuat :

- a. Laporan keuangan yang te_ atas laporan re_ pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan dan catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan re_ kegiatan
- c. Laporan daftar program peme_ dan peme_ daerah yang masuk ke desa.

Penjelasan diatas se_ dengan pernyataan kepala desa :

“...Kita berke_ untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan untuk semua ke_ yang sudah desa laksanakan, laporan re_asi dan lainnya kita menyerahkan kepada BPD, BPD menyerahkan ke tingkat kecamatan, dan nanti kecamatan yang me_ kepada kabupaten, lalu ke provinsi dan te_ sampai ke pusat.”

Bapa sekre_ desa menambahkan :

“Desa melakukan peng-spjan itu di kecamatan, setelah dari BPD, nanti baru kecamatan lalu kabupaten provinsi sampai pusat”

Peme_{desa} juga membuat laporan pertanggungjawaban untuk dapat dilihat masyarakat umum yang dibuat setiap akhir tahun anggaran pada papan pengumuman. Papan pertanggungjawaban ini be_{laporan} re_{ke} desa selama satu tahun anggaran, se_{yang} disampaikan oleh bapak kepala desa :

“...nah disamping kita membuat pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada peme_{desa} juga membuat laporan pada papan pengumuman yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum.”


Penjelasan diatas, yang diperkuat oleh pernyataan wawancara dari kepala desa membe_{gambaran} bahwa peme_{desa} telah melaksanakan tata kelola atau pengelolaan anggaran Dana Desa se_{dengan} re_{yang ada}. Hal ini se_{wujud kesadaran} diri se_{bagian terke} dari negara, juga se_{bagian dari masyarakat}, serta se_{bentuk transparansi dan akuntabilitas}. Des_{juga memiliki kesadaran} bahwa amanah yang diembannya harus dijalankan dengan me_{re_{yang ada}}.

Informasi dan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa di desa Talaga ini telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik. Khususnya dalam proses pe_{anggaran} keuangan anggaran Dana Desa. Lalu dari sisi akuntabilitas, pengelolaan anggaran Dana Desa ini sudah se_{dengan konsep kejujuran} di mana peme_{desa} se_{pelaksana pengelolaan anggaran Dana Desa} telah

mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan se...
 me... di mana akuntabilitas publik merupakan suatu ke... bagi
 agen (pemegang amanah) me... melaporkan serta mengungkapkan
 segala macam aktivitas kepada prinsipal (pembe... amanah), di mana
 prinsipal tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
 pertanggungjawaban tersebut yang di dalamnya terkandung kejujuran dan
 kebenaran (Haerani, 2017).

Proses pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa dapat
 digambarkan se... be... :

Gambar 5.4 Proses pelaporan dan pertanggungjawaban ADD Talaga



5.2 Pembahasan

1. Nilai *Nukilan* Sunda Anjuran dan Larangan dalam Perencanaan Anggaran Dana Desa Talaga

Menurut Taufiqurokhman (2008), perencanaan merupakan pemikiran
 hari depan, perencanaan be... pengelolaan, pembuat keputusan, suatu

prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang te.e.. Perencanaan adalah langkah awal dan pe. dalam setiap proses ke. apapun, be. dengan pengelolaan anggaran Dana Desa. Perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan pene. dan pengeluaran peme. desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa (Perme., 2018).

Perangkat desa Talaga dalam melakukan tahapan proses perencanaan anggaran Dana Desa tidak terlepas dari nilai-nilai ke. lokal yang ada di Desa Talaga. Budaya Sunda mempunyai nilai-nilai ke. lokal dalam ke. bermasyarakatnya yaitu tradisi lisan. Salah satu dari bentuk tradisi lisan ini adalah *Nukilan* atau ungkapan tradisional Sunda.

Ungkapan tradisional ini memiliki estetika karena mengandung unsur irama dan kekuatan bunyi kata. Suryani, (2011) menyatakan secara umum ungkapan tradisional Sunda ini mengandung pesan nasihat, terselubung makna dan nila-nilai moral yang tinggi serta mence. ke. lokal dari masyarakat yang memegang teguh pandangan hidup yang terkandung di dalamnya. Nukilan yang ada di desa Talaga, juga maknanya sese. dalam proses perencanaan yaitu :

a. *Kudu Silih Asih, Silih Asah jeung Silih Asuh*

Kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh dalam bahasa Indone. artinya harus saling kasih, saling me. satu sama lain, dan saling merawat satu sama lain. *Nukilan* ini me. salah satu nukilan berkarakter kuat dalam masyarakat etnis Sunda (Said et al., 2012). Be. dengan desa

Talaga, petuah atau nasihat ini yang masih melekat pada masyarakat dan perangkat desa juga se... nilai filosofis dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Seperti yang dikatakan oleh bapak kepala desa bahwa :

“...Kita orang Sunda harus saling me... me... me... dan saling menjaga dalam ke... pribadi maupun dalam ke... bermasyarakat. Pepatah ini sudah lama ada neng, disampaikan sama orang tua kita dulu tertanam di orang Sunda jadi karakter orang Sunda”

Pernyataan bapa kepala desa diatas, diperkuat oleh pernyataan tokoh masyarakat yaitu :

“...Di kahidupan masarakat, abdi, sareung masarakat alhamdulillah hidup rukun, damai, saling ngajaga, sareung saur kolot baheula mah kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh nya...”

Tokoh masyarakat diatas menyatakan bahwa dalam ke... bermasyarakat, khususnya tokoh masyarakat dan warga lainnya hidup dengan rukun, damai saling menjaga, dan kata nenek moyang dulu itu harus saling kasih, saling me... dan saling merawat satu sama lain. Pernyataan bapak kepala desa dan tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Sunda yang ada di desa Talaga masih berpegang teguh pada nilai nukilan anjuran yang mempunyai makna saling me... saling me... dan saling menjaga dalam ke... bermasyarakat. Saling me... ini merupakan tahap awal dalam me... ke... bermasyarakat juga dalam proses perencanaan pengelolaan anggaran, karena ke... perangkat desa dan masyarakat sadar akan saling me... dalam bermasyarakat, perencanaan ini akan didasarkan pada kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan kebutuhan sekelompok orang.

Karakter saling me... ini merupakan slaah satu bentuk hubungan yang baik antar sesama manusia. Sudah sepatutnya se... manusia hidup rukun dan damai tanpa perse... Masyarakat yang mempunyai hubungan dengan sesama manusia yang baik seperti memiliki sikap me... dan sikap kepe... yang tinggi dapat memajukan dan membangun desa (Ega et al., 2020).

Se... saling me... atau me... masyarakat Sunda dianjurkan untuk saling me... atau mengajarkan satu sama lain atau dalam masyarakat Sunda sering disebut dengan *silih asah*. Dalam bahasa Indone... *silih asah* merupakan kata yang mempunyai arti menunjukkan suatu ke... mempe... alat, mempertajam atau menghaluskan sesuatu (Fauzi, 2017). Secara te... *silih asah* adalah saling membe... pengetahuan, be... informasi dan be... ilmu.

Saling me... ini dapat diimpleme... pada program desa yaitu pada pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik ini salah satu contohnya desa mengadakan program pembinaan kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun kelompok atau lembaga yang dibentuk oleh desa. Sepe... ke... pembinaan usaha mikro masyakat desa, pembinaan pada karang taruna, pembinaan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan se... Penjelasan ini se... dengan pernyataan bapak sekre... desa :

“...Se... pembangunan fisik, desa juga membuat program non fisik yaitu program pemberdayaan kepada masyarakat umum maupun kelompok yang diinisiasi oleh desa sepe... ke... pe... dan lainnya, itu salah satu wujud kita kudu silih asah kalau kata orang Sunda...”

Sikap *saling asah* ini juga tercermin pada pernyataan tokoh masyarakat desa Talaga yaitu :

“...Abah anu dipasihkeun ku Alloh kalancaran dina mitutur, dipasihkeun saalut ilmu insyaAllah sok didugikeun de. ka masarakat, janten ilmu Abah teh manpaat nya, sareng tah desa oge sok ngayakeun pangaosan sasihan sareung Abah.”

Tokoh masyarakat diatas menjelaskan bahwa ilmu yang sudah Allah berikan kepadanya harus disampaikan juga kepada orang lain agar ilmu yang dimiliki bermanfaat, juga kepala desa mempunyai ke... rutin pe... dengan tokoh masyarakat. Penjelasan dan pernyataan sekre... desa dan tokoh masyarakat desa Talaga dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dan tokoh masyarakat sama-sama mempunyai sikap atau karakter *silih asah*. Sikap ini tercermin dalam pelaksanaan program desa non fisik yaitu pemberdayaan, dalam ke... masyarakat, tokoh masyarakat selalu be... ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat. *Silih asah* juga dapat dijadikan suatu pendekatan dalam komunikasi baik yang dilakukan peme... terhadap masyarakat dan akan me... peme... yang kondusif juga visi peme... dapat terwujud (Fauzi, 2017).

Seorang pemimpin harus memiliki sikap saling me... Dalam suku Sunda saling me... ini terdapat pada nukilan anjuran yaitu *kudu silih asuh*. Makna dari *silih asuh* ini merupakan sikap saling me... antar sesama, saling menjaga kehormatan dan saling menjaga harga diri dan martabat. Letak *silih asuh* ini dapat me... pe... akan norma-norma atau nilai-nilai agar tidak hilang dan terus terjaga dan diteruskan terhadap gene... be... (Erwindani, 2023).

Peme...desa dalam tugas dan tanggungjawabnya juga harus memiliki sikap mengayomi masyarakat. Sikap me... ini dapat membe... kepercayaan dan simpati terhadap masyarakat akan mewujudkan dan mendukung peme... desa dalam melaksanakan program anggaran Dana Desa. Peme... harus me... pengayom untuk menyatukan seluruh komponen negara dalam melaksanakan kerja-kerja peme... demi te... ke... masyarakat yang sejahtera (Fauzi, 2017).

b. *Ulah Nyolok Mata Buncelik*

Ulah nyolok mata bunce... dalam bahasa Indone... artinya jangan mencolok mata yang melotot. *Nukilan* larangan ini mempunyai makna jangan berbuat sesuatu di hadapan orang lain, dengan maksud mempermalukan orang lain. Se... dengan sosial solidaritas, bahwa dalam berke... bermasyarakat kita tidak boleh meme... diri se...i te... harus mendahulukan kepe... masyarakat dan keputusan pribadi yang tidak menguntungkan, se... dengan sikap yang dike... oleh masyarakat Sunda yang tidak boleh meme... diri se... Nukilan ini juga dapat diterapkan keka dalam proses perencanaan anggaran Dana Desa yaitu pada ke... musyawarah desa, kita tidak boleh memutus pembicaraan orang lain, me... dalam maksud mempermalukan atau merendahkan orang lain, dan juga tidak boleh meme... keuntungan pribadi dalam ke... musyawarah. Sesuai dengan penjelasan bapak sekretaris desa bahwa :

“...di dalam proses musyawarah juga ada tata tertib, adab ya, ketika kita sedang berdiskusi tidak boleh memotong penjelasan dari orang

lain, jangan mengkritisi dengan maksud merendahkan atau memermalukan juga...”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dalam proses musyawarah desa perangkat desa mempunyai sikap menghargai orang lain. *Nukilan* larangan ini melarang kepada masyarakat maupun untuk pemimpin agar tidak *meme...* diri *se...*. Dalam *ke...* bermasyarakat kepala desa *se...* pemimpin bukan hanya dalam lingkup organisasi desa saja, *te...* secara tidak langsung juga *me...* pemimpin dalam sebuah tatanan masyarakat desa. *Se...* seorang pemimpin, *se...* harus memiliki karakter *meme...* *kepe...* masyarakat atau orang banyak daripada *kepe...* pribadinya, karena karakter ini dapat mencegah timbulnya kecurangan dalam proses pengelolaan anggaran Dana Desa. *Sepe...* yang dikatakan oleh kepala desa bahwa :

“...se... seorang manusia se... adalah pe... nah seorang pe... jangan punya tindakan atau karakter meme... kepe... pribadi, tapi harus meme... kepe... masyarakat dulu, orang banyak...”

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat atau karakter *meme...* *kepe...* masyarakat atau orang banyak. Penerapan nilai *nukilan* ini diimplementasikan pada perencanaan anggaran Dana Desa. Contohnya, desa dan masyarakat membuat program-program desa berdasarkan kebutuhan masyarakat juga berdasarkan skala prioritas yang sudah *dise...* bersama, tidak berdasarkan *kepe...* pribadi atau sekelompok orang saja. Penjelasan ini *se...* dengan pernyataan bapak kepala desa yaitu :

“...se... dengan penjelasan tadi, kami selaku perangkat desa me... BPD, tokoh masyarakat, juga pe... warga dalam

penyusunan dan pelaksanaan anggaran Dana Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tetap pada skala prioritas, mana yang le. harus didahulukan dengan kesepakatan bersama.”

Pernyataan bapak kepala desa diatas diperkuat oleh bapak sekre. desa yaitu :

“Se. program-program yang ada di desa baik pembangunan fisik maupun non fisik berdasarkan keputusan bersama juga berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas ya tetap, jadi anggaran Dana Desa yang dibe. peme. pusat digunakan se. me. untuk pembangunan desa”.

Hasil wawancara diatas dapat me. bahwa proses perencanaan anggaran Dana Desa di desa Talaga sudah berdasarkan prinsip kesepakatan bersama. Perencanaan anggaran Dana Desa ini me. tokoh masyarakat, perwakilan se. dusun, juga Badan Pengawas Desa se. pengawas dalam proses pengelolaan anggaran Dana Desa. Desa Talaga dalam melakukan proses perencanaan anggaran Dana Desa sudah se. dengan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Re. Indone. (2018) yaitu perencanaan dan rancangan APB Desa berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Implementasi Nilai Nukilan Sunda Anjuran dan Larangan dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Dana Desa Talaga

Tahapan selanjutnya dalam pengelolaan anggaran Dana Desa adalah tahap pelaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indone. (KBBI), pelaksanaan merupakan proses, cara, atau perbuatan untuk melaksanakan keputusan dari rancangan yang sudah dibuat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan atau anggaran Dana Desa merupakan pene. dan pengeluaran

desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota (Permana, 2018).

Tahap pelaksanaan anggaran Dana Desa ini merupakan tahapan yang dapat menentukan bagaimana program desa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah juga merumuskan bahwa pelaksanaan ini tidak hanya proses pelaksanaan program yang ada, tetapi juga mengelola proses pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa untuk kebutuhan dan kesejahteraan desa. Tahap pelaksanaan anggaran ialah dilaksanakannya anggaran oleh semua pihak unit kerja yang ada di dalam perusahaan atau instansi (M. Nafarin, 2007).

Penatausahaan merupakan proses mencatat atau menatausahakan semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran anggaran kas pada formulir atau buku yang sudah ditentukan. Tahapan penatausahaan ini merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan anggaran, karena dapat berperan secara efektif terhadap keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kepala urusan keuangan dengan mencatat secara penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum (Permana, 2018).

Proses pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Dana Desa di desa Talaga dilakukan kolaborasi antara masyarakat, tim pelaksana keuangan dan perangkat desa. Masyarakat dan tim pelaksana keuangan adalah salah satu pelaksana keuangan yang sudah direncanakan, dan perangkat desa yaitu kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa.

Kolaborasi pada proses tersebut tidak terlepas juga dari nilai-nilai ke... lokal *nukilan* yang ada di desa Talaga, yaitu :

a. Ngeduk Cikur Kedah Mitutur, Nyokel Jahe Kedah Micarek

Ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahe kedah micarek dalam bahasa Indone... mempunyai arti me... kencur harus be... me... jahe harus be... dalam pembicaraan. *Nukilan* anjuran ini mempunyai makna se... orang diharapkan agar selalu berbuat jujur dan tidak me... hak orang lain. Makna *nukilan* anjuran ini dapat me... dasar, juga pedoman dalam be... dan be... dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan jujur akan membe... dampak yang sangat baik, dimana masyarakat akan mempunyai ke... yang aman dan damai, tidak saling be... Ke... anjuran tidak me... hak orang lain juga dapat mencegah seseorang berlaku curang terhadap apa yang mereka kerjakan dan kepada apa yang dimiliki oleh orang lain.

Nilai kejujuran ini merupakan nilai dasar ke... yang harus dimiliki oleh se... individu, juga harus diimpleme... dalam semua aspek ke... baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Dana Desa. Hae... (2017) menyatakan bahwa nilai kejujuran merupakan tahap awal dalam akuntabilitas. Nilai *nukilan* yang mempunyai makna kejujuran ini terce... dalam proses hidup bermasyarakat desa Talaga, juga pada tahapan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Dana Desa. Sepe... pernyataan tokoh masyarakat desa Talaga yaitu :

“...kudu jadi jalmi jujur, sanaos jujur teh sesahnya, tapi kudu diusahakan, dibiasakeun. Jujur dina sahari-hari, dina usaha oge.

kedah jujur, jalmi anu jujur mah pasti salamet, parentah jujur teh tos aya ti jaman nabi adam diciptakeunnya, neras ka rosul urang, neras ka aki nini urang, utamana mah urang Sunda, kudu jujur, bageur, bener....”

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa se... manusia harus mempunyai sifat dan sikap jujur dalam ke... se.-hari, jujur dalam bekerja, berdagang dan lainnya. Se... manusia yang be... jujur dipastikan akan mempunyai ke... yang baik dan selamat. Anjuran atau pe... jujur ini sudah ada sejak manusia diciptakan, se... dasar nilai ke... dalam hidup bermasyarakat. Apalagi dalam masyarakat Sunda, anjuran nilai kejujuran ini sudah ada sejak nenek moyang dan sangat melakat pada masyarakat Sunda. Baharudin (2020), menyatakan bahwa masyarakat Sunda mempunyai nilai moral dan karakter re... juga kejujuran yang terdapat pada naskah Sewaka Darma yang merupakan nasihat dan petuah.

Nilai kejujuran ini tidak hanya harus dimiliki oleh masyarakat saja, te... seorang pemimpin juga pe... harus memiliki nilai kejujuran dalam kepemimpinannya. Dikatakan bahwa salah satu karakter pemimpin ideal harus memiliki karakter jujur (Taufiq et al., 2020). Be... dengan kepala desa Talaga, se... seorang pemimpin, kepala desa Talaga berupaya untuk dapat melaksanakan amanah dan tanggung jawabnya dengan jujur. Se... dengan pernyataan bapak kepala desa Talaga yaitu :

“...jujur poin pertama yang harus kita miliki. diterapkan, diamalkan, jujur dalam hal apapun, jujur dalam hidup bersosial, dalam bekerja, apalagi kami disini me... amanah, tanggung jawab yang besar di desa untuk mengelola anggaran yang dibe... peme... untuk warga desa..”

Pernyataan bapak kepala desa diatas mence... bahwa kepala desa sangat me... dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam ke... bermasyarakat juga dalam proses pengelolaan anggaran Dana Desa, khususnya dalam tahapan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran. Nilai kejujuran ini dapat mencegah tim pelaksana ke... juga perangkat desa dalam melaksanakan ke... desa dari kecurangan yang dapat te...

Bapak sekre... desa menambahkan bahwa :

“Kejujuran itu se... dasar, bisa juga se... pencegahan dari perbuatan-perbuatan kecurangan, di ke... se...-hari kita harus jujur mau dari ucapan, perbuatan, apalagi kita dalam melaksanakan semua program-program, khususnya saya dan tim pelaksana ke... berupaya untuk menjalankan semua ke... dengan jujur dan terbuka dengan masyarakat”

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam proses pelaksanaan ke... desa, perangkat desa berusaha menjalankan ke... dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan dan kejujuran pada pelaksanaan ke... ini juga terce... dari desa membentuk tim pelaksana ke... yang te... dari pe... masyarakat yang biasanya diwakili oleh kepala dusun dise... wilayah dusunnya masing-masing. Penjelasan ini diperkuat oleh pernyataan salah satu warga desa Talaga yaitu :

“...salah sahiji buktos kanggo nagalaksanakeun program desa anu terbuka teh merenannya neng, sating kagiatan teh desa ngalibatkeun warga, bade ti tokoh agama, ketua RT, sareung panitia oge aya anu ti masarakat, contona kamari aya kagiatan ngaleureskeun jalan, muhun anggaran namah ti desa, mung masarakat oge ngiring ngabantosan ku tanaga...”

Salah satu warga desa tersebut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan ke... atau program desa masyarakat te... dalam pelaksanaan ke... Masyarakat yang te... yaitu dari tokoh agama,

ketua RT, dan ke... dalam satu ke... me... masyarakat biasa. Me... masyarakat tidak membantu dalam pendanaan, tetapi masyarakat be... dan membantu dengan tenaga. Kete... masyarakat ini dalam proses pelaksanaan ke... desa sangat pe... karena salah satu asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas partisipatif (Perme..., 2018).

Se... dalam proses pelaksanaan ke... nilai kejujuran ini juga sangat pe... dibutuhkan dalam proses penatausahaan anggaran Dana Desa. Alfaruqi & Kristianti (2019) me... bahwa salah satu pote... kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah tindakan indisipliner pada proses penatausahaan anggaran. Tindakan indisipliner ini dapat dihilangkan dan bahkan tidak akan te... jika ada nilai kejujuran dalam diri seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya.

b. ***Cikaracak Ninggang Batu, Laun-Laun Jadi Legok***

Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok dalam bahasa Indone... mempunyai arti yaitu tetesan air yang terus-menerus yang menge... sebuah batu maka lama-kelamaan akan tembus oleh tetesan air tersebut. *Nukilan* ini merupakan *nukilan* anjuran yang mempunyai makna bahwa ke... kita melakukan hal ke... yang dianggap tidak akan berdampak, te... dengan ketekunan hal ke... yang se... kita lakukan pasti akan berdampak. Singkatnya, *nukilan* anjuran ini memberikan nasihat bahwa dalam melaksanakan pekerjaan atau hal apapun harus tekun atau ulet.

Nukilan anjuran diatas maknanya se... dengan proses penatausahaan anggaran Dana Desa, karena ke... melakukan penatausahaan dituntut

untuk tekun juga te.. Anjuran ini berlaku untuk se... manusia, be... kepada seorang kepala urusan keuangan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sangat pe.g. Ketekunan ini dapat membantu untuk me... laporan anggaran Dana Desa yang baik dan tepat waktu. Se... yang dikatakan bapak kepala urusan keuangan :

“...harus rajin, harus tekun, apalagi dalam pencatatan pene... dan pengeluaran atau re... anggaran, penatausahaannya, dari mulai tadi bku, pembantu bank dan lainnya kita harus te... karena se... satu rupiah saja kan jadi repot ya, meskipun ada aplikasi juga tapi tetap harus te... input laporannya...”

Berdasarkan penjelasan bapak kepala urusan keuangan diatas dapat dipahami bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk menatausahakan re... anggaran Dana Desa terdapat nilai ketekunan dan kete... Karena dengan kete... dan ketekunan dapat meminimalisir kesalahan pada penatausahaan anggaran. Menurut Supriatna (2019), kete... dapat meminimalisir te... kesalahan di kemudian hari.

3. Implementasi Nilai Nukilan Sunda Kudu Nyanghulu ka Hukum, Nunjang ka Nagara, Mupakat ka Balarea dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa Talaga

Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea dalam bahasa Indone... mempunyai arti harus mengarah kepada hukum, mengarah ke kakinegara, bermupakat kepada orang banyak. *Nukilan* ini mempunyai makna anjuran yaitu harus menjunjung tinggi hukum, be... kepada ketentuan negara, dan bermufakat kepada kehendak masyarakat. Makna nukilan ini me... dapat me... pedoman untuk se... warga

negara agar dapat berpegang dan berpedoman pada aturan negara, mematuhi hukum, dan juga bersepakat kepada harapan atau keinginan masyarakat.

Anjuran ini dapat menjadi pedoman kepala desa juga perangkat desa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa. Karena poin pertama dari anjuran ini yaitu diharapkan untuk mematuhi hukum dan semua aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa akan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku jika kepala desa dan perangkat desa mempunyai pedoman pada anjuran *nukilan* ini. Kepala desa Talaga mempunyai prinsip sesuai dengan anjuran *kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea*, sesuai dengan pernyataan bapak kepala desa yaitu :

“...apapun juga harus sesuai aturan yaa, apalagi dalam proses pengelolaan anggaran khususnya pelaporan dan pertanggungjawaban, desa sudah sesuai dengan aturannya yang berlaku, saya dan rekan yang lain dalam pengelolaan anggaran selalu berdasarkan arahan dari di atas tanpa mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.”

Pernyataan bapak kepala desa di atas menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan anggaran Dana Desa sudah sesuai aturan yang berlaku. Hal ini juga dibuktikan dari laporan yang dibuat, lalu proses pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa kepala desa harus membuat laporan pertanggungjawaban dari laporan semester dan laporan tahunan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penel_ yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran *nukilan* anjuran dan larangan Sunda dalam pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dapat disimpulkan se_ be_

1. Pengelolaan anggaran Dana Desa di desa Talaga mempunyai 5 tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa. Tahapan ini sudah se_ dengan Perme_ Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan pada tahap perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah dusun (MusDus) juga dengan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan ke_ yang dilaksanakan oleh desa. Se_ itu dalam proses musyawarah, peme_ desa terbuka untuk mene_ usulan masyarakat untuk pembangunan di desa dan juga te_ langsungnya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan proses administrasinya sudah se_ dengan pedoman pengelolaan keuangan desa, juga telah menerapkan asas partisipasi dan disiplin anggaran. Dan pada tahap te_ yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban, adanya pertanggungjawaban langsung

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya pelaporan dalam bentuk papan informasi retribusi APBDes. Laporan juga dibuat per semester dan tahunan disampaikan kepada Bupati dan Camat. Selain itu pada proses pengelolaan anggaran Dana Desa secara umum tidak ditemukan adanya kemungkinan terjadi kecurangan karena adanya nilai-nilai budaya *nukilan* masyarakat ke lokal yang kuat yang dijiwai oleh warga desa dan perangkat desa Talaga.

2. *Nukilan* anjuran *kudu silih asih, silih asah jeung silih asuh* dan larangan *ulah nyolok mata bunce* mempunyai peran penting dalam tahapan perencanaan anggaran Dana Desa. *Nukilan* anjuran ini memiliki makna saling masyarakat dan saling menjaga satu sama lain. *Nukilan* larangan mempunyai nilai tidak boleh melakukan perbuatan dengan maksud mempermalukan orang lain atau tidak mempermalukan orang lain. Nilai-nilai ini memperkuat masyarakat dan perangkat desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi juga dalam musyawarah desa untuk untuk masyarakat orang lain.
3. Nilai *nukilan* anjuran *ngeduk cikur kedah mitutur, nyokel jahe kedah micarek* dan *cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok* masyarakat dasar dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Dana Desa. *Nukilan* ini mempunyai makna dalam seluruh proses masyarakat harus berkata jujur dan berbuat jujur, juga anjuran

untuk melakukan suatu hal dengan ulet atau tekun. Nilai kejujuran dan ketekunan ini menjadi dasar dan memperkuat pada tahapan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, sehingga akan menjadi pelaksanaan dan penatausahaan anggaran yang baik dan sesuai.

4. Nilai nukilan anjuran *kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea* diimplementasikan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa. Nukilan ini mempunyai makna anjuran untuk mematuhi hukum dan bersepakat untuk kesepakatan masyarakat atau orang banyak. Nilai ini dipegang teguh oleh kepala desa talaga, dibuktikan dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran Dana Desa yang sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku juga menjadi keputusan berdasarkan kesepakatan masyarakat.

3.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Hal yang diajukan peneliti adalah berupa saran-saran dan keterbatasan yang ada demi untuk peneliti di masa yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi, maka terdapat beberapa keterbatasan di dalamnya. Pertama hasil penelitian ini hanya berfokus pada satu desa dan waktu penelitian yang terbatas. Kedua, walaupun penelitian ini menggunakan triangulasi dalam penumpukan dan analisis data, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat bias karena sifat subjektif penelitian dan kurangnya data yang

diperoleh. Hasil dari wawancara, gambar dan data dapat salah ditafsirkan. Menurut hal tersebut seharusnya bukan menjadi suatu masalah karena pendekatan apapun yang digunakan peneliti tidak ada yang bebas dari bias subjektif.

Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas maka peneliti yang akan datang diharapkan dapat memilih banyak objek juga menggunakan nilai *nukilan* yang lainnya. Untuk desa Talaga diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menjaga kearifan nilai *nukilan* dalam budaya Sunda dalam setiap aktivitas baik dalam pengelolaan anggaran Dana Desa ataupun dalam kegiatan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Hasanah, N. G. (2016). *Nilai-Nilai Karakter Sunda*. Deepublish.
<https://books.google.co.id/books?id=Hqk2DwAAQBAJ>
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Almansyur, F., & Ghony, D. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Anas, A. (2015). *Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Lunturnya Nilai-Nilai Budaya Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Rai-Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima*. 1–23. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/21055>
- Baharudin, B. (2020). Nilai-Nilai Moral Masyarakat Sunda (Kajian Naskah Sewaka Darma Di Situs Kabuyutan Ciburuy Garut). *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 1(2), 41–46. <https://doi.org/10.25157/j-kip.v1i2.4401>
- Bukit Tinggi, K. (n.d.). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*.
- CHAIRUL, A. (2019). Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 5(2), 172–188. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v5i2.86>
- Creswell, J. W. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Dan, S., Lokal, K., Agenda, B., & Kritis, P. (2015). Akuntansi, Spiritualitas, dan Kearifan Lokal: *Beberapa Agenda Penelitian Kritis 1*. 169, 466–480. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037>
- Desa, P. D., & Sujana, E. (2018). *Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada. September 2019*.
<https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p28-41>
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, akuntabilitas, partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), 287–299. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Dr. Ujang Syarip Hidayat, M. P. (2019). *Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Sunda*. Bina Mulia Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=xCIgEAAAQBAJ>

- Ega, R., Dan, P., Nugrahesthy, A., Hapsari, S., & No, J. D. (2020). *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana Desa*. 3(1), 43–58.
- Erwindani, A. (2023). *Sinegritas Terbangun Karena Rasa Saling Asah, Asih, dan Asuh*. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Tengah. <https://cabdindikwil1.com/blog/sinegritas-terbangun-karena-rasa-saling-asah-asih-dan-asuh/>
- Fauzi, D. R. (2017a). *Menggali Budaya Politik dari Falsafah “Silih Asih, Silih Asuh, Silih Asuh.”* Portal Berita UPI. <http://berita.upi.edu/menggali-budaya-politik-dari-falsafah-silih-asah-silih-asih-silih-asuh/>
- Fauzi, D. R. (2017b). *Menggali Budaya Politik dari Falsafah “Silih Asih, Silih Asuh, Silih Asuh.”* Portal Berita UPI.
- Febrian, B. (2019). *Revolusi Industri Harus Berbasis Kearifan Lokal*. <https://www.ayobandung.com/bandung/pr-79643436/revolusi-industri-harus-berbasis-kearifan-lokal>
- Fenomenologi, S., Celek, D., Pekutatan, D., Pekutatan, K., Bali, P., Ayu, G., & Candra, P. (2017). *Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Organisasi Lokal Wanita Dalam Bingkai Kearifan Lokal Pade Demen. 1.*
- Haerani. (2017). Implementasi Nilai Budaya Siri” Na Pacce Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa). *Karya Tulis Ilmiah-Skripsi UIN Alauddin Makassar*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11860/>
- Hassani, Y. (2022). *Korupsi Dana Desa Rp 800 Juta, Eks Kades di Bandung Ditangkap Polisi*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5901676/korupsi-dana-desa-rp-800-juta-eks-kades-di-bandung-ditangkap-polisi>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 14, 14 144 (2014).
- Indriantoro, Nur, & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Pertama). BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Karimatus Saidah, M. P., Kukuh Andri Aka, M. P., & Rian Damariswara, M. P. (2020). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Implementasinya dalam Pendidikan Sekolah Dasar*. LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi. <https://books.google.co.id/books?id=k9vaDwAAQBAJ>
- Kasus, S., Sepanjang, D., Slamet, J., & Surakarta, R. (2009). *Laporan penelitian* (Vol. 22, Issue 2).

- Kemeunkeu, djpk. (2023). *Portal Data SIKD*.
- Kurniawan Saputra, K. A., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28–41.
<https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p28-41>
- Lexy, J. M. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- M, H. H. S. M., & Prof. Dr. Budi Siswanto, M. S. (2017). *Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. AnImage. <https://books.google.co.id/books?id=c8Y0DwAAQBAJ>
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
[http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH%2018+Lampiran.pdf)
- Merdesa. (2017). *Permasalahan Pelayanan di Desa*.
<https://merdesa.id/permasalahan-pelayanan-di-desa/>
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat.
- Nandy. (2021). *Sifat dan Kebiasaan Orang Sunda*. Gramedia Blog.
<https://www.gramedia.com/best-seller/kebiasaan-orang-sunda/#:~:text=Orang Sunda memiliki pedoman hidup,saling menyayangi%2C tidak pernah berselisih.>
- Kemdikbud. (2020). *Anti Korupsi Melalui Kearifan Lokal*.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqlZGusu77AhW6CrcAHd26CHUQFnoECCIQAQ&url=https%3A%2F%2Fkebudayaan.kemdikbud.go.id%2Fbpbnbali%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F14%2F2020%2F06%2FBooklet-Anti-Korupsi.pdf>
- Nur Azizah, L. (2021). *Pengertian Data: Fungsi, Manfaat, Jenis, dan Contohnya*.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-data/>
- Nurinten, D., Mulyani, D., Alhamuddin, A., & Permatasari, A. N. (2018). Kearifan Lokal Sebagai Media Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Anak Usia Dini Melalui Strategi Dongkrak. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 135–154.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.128>
- Panuluh, F. (2020). Buku Pintar Dana Desa. *Proposal SIMLITAMAS*, 8–37.

https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL

Rahyono, F. X. (2009). *Kearifan budaya dalam kata*. Wedatama Widya Sastra. <https://books.google.co.id/books?id=Sw6SQwAACAAJ>

Ramadhani, N., & Pangestu, R. N. (2022). *Perkembangan Teknologi dan Lingkungan Geografis (Literatur Review Perilaku Konsumen)*. 3(5), 515– 528.

Rayyani, W. O., Basir, B., & Thalib, A. (2022). *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Kearifan Lokal*. 6(259), 89–100.

Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>

Said, M., Firmawan, H., Purwaningsih, E., & Sujana. (2009). *Laporan penelitian* (Vol. 22, Issue 2).

Said, M., Firmawan, H., Sujana, & Purwaningsih, E. (2012). Ciri Karakter Kuat dalam Nukilan Nusantara.

Shoalihin, M. (2019). *Maja Labo Dahu Dari Suku Bima Untuk Seluruh Manusia*. Washilah. <https://washilah.com/2019/06/maja-labo-dahu-dari-suku-bima-untuk-seluruh-manusia/>

Spradley, P. J. (2007). *Metode Etnografi* (2nd ed.). Tiara Wacana.

Sudjana, S., & Hartati, S. (2011). Nukilan Kearifan Lokal Suku Sunda Berupa Anjuran Dan Larangan. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)*, 4, 14–17.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.

Supriatna, E. (2019). *Harus Lebih Teliti dan Akurat untuk Meminimalisir Terjadinya Kesalahan di Kemudian Hari*. Media Kepri. <https://mediakepri.co.id/2019/03/harus-lebih-teliti-dan-akurat-untuk-meminimalisir-terjadinya-kesalahan-di-kemudian-hari/>

Suryani, E. (2011). *Ragam Pesona Budaya Sunda*. Ghalia Indonesia.

Taufiq, O. H., Wardani, A. K., & Galuh, U. (2020). Karakter Kepemimpinan Ideal. *Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 3, 6*, 513–524.

Taufiqurokhman. (2008). Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama*, 1–106.

<http://fisip.moestopo.ac.id/storage/Buku/buku-04-taufiquokhman-konsep-dan-kajian-ilmu-perencanaan-belum-isbn.pdf>

Taufiqurrahman, F. (2023). *Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 1,3 M, Kades di Cianjur Terancam 20 Tahun Penjara*. KOMPAS.Com.
https://regional.kompas.com/read/2023/05/11/232711578/jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp-13-m-kades-di-cianjur-terancam-20-tahun#google_vignette

Usman, H., & Akbar, P. S. (2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.

Watch, I. C. (2017). *Cegah Korupsi Dana Desa*.
<https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>

Watch, I. C. (2022). *ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021*. Data Books.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>

Wayan, N., Tirta, N., & Atmadja, A. T. (2022). *Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Pengelolaan Keuangan Iuran Wajib Upacara Kematian (PATUS) (Studi Kasus di Desa Adat Penida Kaja)*. 12(1), 82–90.

Wibisono, N. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 8–19. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.115>

Wulandari, W. R., & Hapsari, A. N. S. (2021). Peran Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 400–416. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2195>